



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. Akhmad Yani No. 27 Telp. (0485) 21566 Fax. 21566 Sengkang

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 BOLA

Nomor : 421.3 / 3991.a / Disdik

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan menerangkan bahwa sekolah tersebut di bawah ini :

Nama pemilik : PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
Jenjang Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH ATAS
Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BOLA
Alamat : JALAN POROS SOLO-PENEKI KEC. BOLA

Benar telah diisinkan untuk menyelenggarakan pendidikan menengah atas berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Nomor 421.3/136.a/Disdik, tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bola Kabupaten Wajo dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan perundangan
2. Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan secara berkala
3. Apabila dikemudian hari ternyata kegiatan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka izin operasional ini akan dicabut.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 12 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Sekretaris,



RUSMEN, S. Pd

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19591010 198203 1 033